

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL RISET PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Profil KUA Wedarijaksa

KUA (Kantor Urusan Agama) ialah merupakan bagian dari struktur Kemenag yang bertugas dan memiliki wewenang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan serta pembangunan perihal Agama. KUA ialah bagian terbawah dari struktur Kemenag yang memiliki koneksi langsung dengan rakyat di dalam satu kecamatan seperti halnya sudah termaktub dalam keputusan Menag (Mentri Agama) Nomor 20 tahun 2019 perihal pencatatan pernikahan.

KUA Kecamatan Wedarijaksa ialah suatu lembaga institusi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Pati, serta memiliki tugas dan fungsi melaksanakan beberapa tugas pemerintah dalam bidang pembangunan agama di suatu Kecamatan, terkhusus dalam bidang urusan agama Islam. KUA Wedarijaksa terletak di belakang sekolah SMP Wedarijaksa Pati.³²

Untuk perkantoran yang berkaitan dengan manajemen administrasi yang baik. KUA akan selalu menerapkan prinsip dasar administrasi manajemen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat *planning* yakni sebuah proses pemikiran secara matang dan vakid melalui beberapa perihal yang akan dilaksanakan, dari sini dan yang akan datang dengan tujuan mencapai tujuan akhir yang sudah jalan.
- b. Membuat organisasi ialah sebuah proses pemajemukan atau pengelompokan sarana prasarana, masyarakat, Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, beserta tanggung jawab dan wewenang sehingga mampu mencapai tujuan organisasi perihal tercapainya tujuan yang sudah ditentukan,

³² Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021

maka dari itu, posisi SOP (Standar Operasional Pelayanan) harus tersusun dengan baik individu pegawai.

- c. Memimpin (*Actuating*) merupakan proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam sebuah pelayanan sehari-hari agar tidak terjadi kejenuhan maka perlu koordinasi, *briefing* atau *refreshing*.
- d. Pengendalian (*Controlling*) proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas pokoknya akan dilaksanakan sesuai dengan harapan.³³

Sejarah Singkat Perkembangan KUA Kecamatan Wedarijaksa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berdiri tahun 1946, sampai sekarang mengalami empat kali perpindahan. Yaitu tahun 1946 bertempat di kompleks pasar Tlogorejo. Tahun 1967 di halaman masjid Al-Muttaqin Tlogorejo. Tahun 1983 di belakang masjid Al Muttaqin Tlogorejo Kec. Wedarijaksa. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa sekarang terletak di Jl. Winong Desa Jontro Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dengan batas-batas:³⁴

- sebelah Timur Jalan Desa
- sebelah barat tanah Bp. Daman
- sebelah selatan Jalan Desa
- sebelah Utara tanah

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berbatasan dengan

- sebelah utara Kecamatan Trangkil
- sebelah barat Kecamatan Tlogowungu
- sebelah selatan Kecamatan Pati

²⁷ G.R Terry, *Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 9.

³⁴Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021.

- sebelah timur Kecamatan, Trangkil dan Juwana

Melalui riset dokumen buku Akta Nikah bahwa semenjak awal KUA bereksistensi di Kecamatan Wedarijaksa hingga saat ini telah terjadi pergantian pemimpin. Nama-nama atasan pimpinan yang pernah menjabat sebagai kepala KUA juga staf-staf struktur KUA Wedarijaksa.³⁵

Adapun nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagai berikut:³⁶


Tabel 4.1

No	Nama	Periode
1	Moh. Kholil	Tahun 1947 – 1950
2	Sulaiman	Tahun 1950 – 1970
3	Suhadi	Tahun 1970 – 1980
4	H. Ah. Sibawaih	Tahun 1980 – 1983
5	Jasir	Tahun 1983 – 1988
6	Masrurun. Bc. Hk	Tahun 1988 – 1992
7	H. Masykur, Ma	Tahun 1992 – 1993
8	H. Ach. Dardak, BA	Tahun 1993 – 1995
9	Sudarmin	Tahun 1995 – 2000
10	Drs. A. Farhan Rifai	Tahun 2000 - 2004
11	Drs. Asjhari Umar	Tahun 2004 - 2007
12	Khotibul Umam, S.Ag	Tahun 2007 - 2009
13	Khoirul Huda, S. Ag	Tahun 2009 – sekarang
14	A Muthoza	2009-2010
15	Abdul Ghoni	2010-2018
16	Khotibul umam	2018-2020
17	H. Sukardi, S.Ag., M.H.	2020-Sampai Sekarang

³⁵ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021.

³⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021.

Gambar 2.1
Struktur Pegawai KUA Wedarijaksa³⁷



³⁷ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021

Unit Kerja : KUA Kec. Wedarijaksa																			
NO	NIK	NAMA	JENIS KELA MIN	TANGGAL LAHIR	JENIS PEKERJAAN	NO HP	KODE KAB KOTA	KAB KOT A	ALAMAT										
					PNS/PTT/GTT		34	KAB. PATI	Sesuai KTP										
1	3318153108740001	H. Sukardi, S.Ag., M.H.	L	8/31/1974	PNS	081326668663			Tluluk 1/1 Wedarijaksa Pati										
2	3318151606660001	H. Achmad Husnan Basun, Lc	L	6/16/1966	PNS	08122505450			Suwaduk 7/3 Wedarijaksa Pati										
3	3318157107740002	Hurin 'in, S.Ag.	P	7/31/1974	PNS	081326470994			Tlogoharum 5/2 Wedarijaksa Pati										
4	3318150402700003	Akhmad, S. Ag.	L	2/4/1970	PNS	08978917053			Tlogoharum 4/2 Wedarijaksa Pati										
5	3318152006900003	Abdullah Adib, S.Sos. I.	L	6/20/1990	Penyuluh Non PNS	085211289881			Suwaduk 6/1 Wedarijaksa Pati										
6	3318156511770001	Junaidatul Munawaroh, S.H.I.	P	11/25/1977	Penyuluh Non PNS	081390656456			Tluluk 1/1 Wedarijaksa Pati										
7	3318152909780003	Mohammad Ahid, S. Pd. I.	L	9/29/1978	Penyuluh Non PNS	081326555765			Tlogoharum 4/1 Wedarijaksa Pati										
8	3318150803710001	Abdul Ja'ili	L	3/8/1971	Penyuluh Non PNS	081326902766			Panggungroyom 2/1 Wedarijaksa Pati										
9	3318150810850001	Ahmad Zubaedi, S. Pd. I.	L	10/8/1986	Penyuluh Non PNS	089681963466			Suwaduk 4/1 Wedarijaksa Pati										
10		Siti Marfu'ah, S. Pd. I.	P	7/9/1969	Penyuluh Non PNS	085339154409			Jetak 1/1 Wedarijaksa Pati										

11	3318190411630003	Abdul Qorib	L	11/4/1983	Penyuluh Non PNS	085291105950			Suwaduk 2/3 Wedarijaksa Pati					
12		Zakki Mubarak, S.S.	L	5/21/1993	Penyuluh Non PNS	085704362632			Suwaduk 7/3 Wedarijaksa Pati					
13	3318190107520279	Daman	L	7/1/1952	Pramubhakti	085290140042			Jontro 1/5 Wedarijaksa Pati					



2. Visi dan Misi Pelayanan KUA Wedarijaksa

a. Visi

Terbentuknya masyarakat yang taat, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan, toleran dan patuh beragama juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI.³⁸

b. Misi

1. Meningkatkan operasi pelayanan pernikahan, ketahanan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, dan pemberdayaan syariah.
2. Memajukan penyeluhuan beserta edukasi agama kepada masyarakat, pemberdayaan lembaga keagamaan, dan dakwah Islamiyah.
3. Menjadikan penyuluhan yang efektif dan sadar berzakat untuk pemberdayaan Lembaga zakat dan ibadah sosial.
4. Mengupayakan pengoperasian dan pemberdayaan wakaf.
5. Memaksimalkan pelayanan ADM dan manajemen.

c. Motto

Kami ikhlas melayani anda dengan penuh keramahan SOP.³⁹

3. SOP (Standar Operasional Pelayanan).

A. Prasyarat ADM (Administrasi)

1) Syarat bagi WNI⁴⁰

- a) Usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi kaum wanita.
- b) Mendapatkan pengantar berkas surat dari lurah berupa:
 - (1) SKUN (Surat Keterangan Untuk Nikah) (Model N.1)
 - (2) SKTAU (Surat Keterangan tentang Asal-Usul) (Model N.2)

³⁸ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021.

³⁹ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang di kutip pada tanggal 9 Desember 2021

⁴⁰ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 5-6.

- (3) Surat keterangan untuk orang tua (Model N.4)
 - (4) Surat izin kedua orang tua (Model N.5) untuk yang berusia dibawah 21 tahun.
 - c) FC akta kelahiran 1 lembar
 - d) Foto copy KTP dan KK= masing-masing 1 lembar
 - e) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
 - f) Akta cerai asli (bagi janda/duda akibat bercerai)
 - g) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/ duda karena ditinggal mati).
 - h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita
 - i) Surat ijin komandan (SIK) bagi anggota TNI/POLRI.
 - j) Membawa surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar kecamatan KUA Wedarijaksa.
- 2) Persyaratan bagi WNA
- a) Persyaratan Administrasi ⁴¹
 - (1) Surat ijin menikah dari kedutaan/ perwakilan diplomatic Negara yang bersangkutan.
 - (2) Foto copy passport.
 - (3) Foto copy akte kelahiran (diterjemahkan penerjemah resmi).
 - (4) Surat lapor diri dari kepolisian.
 - (5)KIMS dari imigrasi.
 - (6) Foto copy KTP dan KK WNA yang sudah menetap diIndonesia.
 - (7) Akte cerai/surat keterangan lain bagi janda atau duda.
 - b) Persyaratan Non Administrasi
 - (1) Pendaftaran pernikahan dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan nikah. Jika karena sesuatu hal pendaftaran nikah

⁴¹ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 7-8.

kurang dari 10 hari kerja maka harus melampirkan surat dispensasi nikah dari camat.

- (2) Setiap calon pengantin wajib hadir ke KUA Kecamatan Mayong untuk keperluan pemeriksaan berkas pernikahan dengan didampingi wali nikah dan pembantu penghulu setempat untuk memastikan ada tidaknya halangan/ kekurangan persyaratan.
- (3) Setiap pasangan calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.⁴²

B. Permohonan Rekomendasi Nikah

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa⁴³
- 2) Membawa surat keterangan nikah meliputi:
 - a) Surat keterangan untuk nikah (Model N.1)
 - b) Surat keterangan tentang asal usul (Model N.2)
 - c) Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4), d.) Surat izin kedua orang tua (Model N.5) bagi yang berusia dibawah 21 tahun
- 3) Foto copy akta kelahiran= 1 lembar
- 4) Foto copy KTP dan KK=masing-masing 1 lembar
- 5) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
- 6) Akta cerai asli (bagi yang janda/ duda akibat bercerai)
- 7) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/duda karena ditinggalmati)
- 8) Surat Ijin Kawin (SIK) bagi anggota TNI/ POLRI.

C. Permohonan Duplikat Akta Nikah

⁴² Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 9-10

⁴³ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 11-12

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa
 - 2) Membawa buku nikah (bila buku nikah yang asli rusak)
 - 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang).
- D. Permohonan Duplikat Pendaftaran Talak/Cerai
- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades
 - 2) Membawa buku pendaftaran talak/cerai (bila buku yang asli hilang)
 - 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang)
 - 4) Keterangan: khusus untuk talak atau cerai yang terjadi sebelum tahun 1989
- E. Permohonan Keterangan Belum Nikah
- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades
 - 2) Foto copy KTP= 1 lembar. 3) Foto copy KK= 1 lembar
- F. Permohonan Legalisasi Surat Nikah
- 1) Mengisi formulir permohonan legalisasi⁴⁴
 - 2) Menunjukkan akta nikah yang asli
- G. Permohonan Akta Ikrar Wakaf
- 1) Tanah Hak Milik yang Sudah Bersertifikat ⁴⁵
 - a. Persyaratan Administrasi
 - 1) Menyerahkan sertifikat hak atas tanah
 - 2) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui camat yang membenarkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat
 - 4) Surat pengesahan Nadzir. (5) Materai= 6 lembar.
 - b. Persyaratan Non Administrasi
 - 1) Wakif datang menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 (dua) orang saksi

⁴⁴ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 13-14

⁴⁵ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 15-16

- 2) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
 - 3) Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW menandatangani berkas wakaf.
- 2) Tanah Hak Milik yang Belum Bersertifikat
- a. Persyaratan Administrasi
 - 1) Memberikan surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan, keterangan warisan, girik dan lain-lain)
 - 2) Surat keterangan Kades yang diketahui oleh camat yang mengiyakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - 3) Surat keterangan pimpinan kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat.
 - 4) Surat Sah dari Nadzir
 - 5) Materai 6 lembar
 - b. Prasyarat Non ADM
 - 1) Wakif menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 orang saksi.
 - 2) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
 - 3) Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW bertanda tangan atas berkas wakaf.⁴⁶

4. Bidang Pernikahan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada

⁴⁶ Kemenag Pati, SOP *Pelayanan Kerja* di KUA, (Pati: Kemenag Pati, 2019). 17-18

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adapun syarat-syarat nikah antara lain sebagai berikut :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Bidang Wakaf

Wakaf akan terlaksana dengan memenuhi unsur wakaf, sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum.

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Nazhir mempunyai tugas meliputi:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak.

1. Benda tidak bergerak meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda Bergerak meliputi :

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapaun ikrar wakaf yaitu sebagai berikut :

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal Wakaf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Islam dalam Memberikan Layanan Bimbingan Pranikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu berdasarkan hasil wawancara mengenai tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa dalam memberikan bimbingan pranikah dengan Bapak Muhammad Riza Syauqi menyatakan bahwa :

“Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa memiliki tugas untuk memberikan bimbingan pranikah dan pelayanan kepada setiap calon pengantin yang ingin menikah sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal, memberikan penataran kepada calon pengantin dengan materi-materi yang berhubungan dengan pernikahan, memberikan nasehat kepada suami istri yang melaporkan adanya perselisihan dalam rumah tangga sehingga tercipta keadaan yang diinginkan yaitu Bahagia, sejahtera dan terhindar dari perceraian”⁴⁷

Secara akademis penyuluh harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas serta mempunyai kemampuan dibidangnya dan mampu memberikan bimbingan dan konseling terhadap berbagai masalah yang ada. Jadi dari segi professional setiap penyuluh Islam yang memberikan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati dilihat dan dipilih dari segi akademis adalah sarjana Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang mengerti tentang bimbingan pernikahan, penyuluh atau pembimbing pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati juga merupakan orang yang berpengalaman dalam hal tersebut

⁴⁷ Muhammad Reza Syauqi, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2022 wawancara 1, transkrip

karena pembimbing sudah cukup lama mengeluti profesi tersebut. Adapun peran-peran penyuluh Islam dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati yaitu :

Mengenai peran-peran konselor Islam dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati peneliti ketahui dari hasil obervasi dan wawancara bersama Bapak Muhammad Riza Syauqi, S.H.I selaku penghulu menyatakan bahwa peran-peran penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah sebagai berikut :

- a. Membantu pasangan calon pengantin mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan atau layanan yang diberikan yaitu :
 - 1) Hakikat pernikahan menurut Islam
 - 2) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - 3) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- b. Membantu pasangan calon pengantin mencegah problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam hal ini layanan yang diberikan yaitu :
 - 1) Hakikat berkeluarga menurut Islam
 - 2) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - 3) Cara-cara membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah
- c. Mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah

Dalam sebuah hubungan akan diikat dalam suatu ikatan yang sakral dan dibangun oleh sebuah komitmen diantara dua insan yang memadukan cinta dan kasih sayang yaitu sebuah pernikahan. Dalam sebuah komitmen kadang akan dilandakan berbagai macam cobaan dan masalah yang ada dan akan menjadi penyebab perceraian. Banyak pula sebuah pernikahan yang akan diakhiri dengan sebuah perceraian. Tentu para calon pengantin tidak ingin jika sebuah pernikahan yang indan dan juga mewah akan

tetapi berujung pada yang namanya sebuah perceraian juga merupakan pilihan yang tidak diinginkan oleh semua orang apalagi bila usia pernikahannya masih terbilang muda. Dalam hal ini beberapa hal yang disampaikan dalam mengatasi perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah yaitu :

- 1) Cukupi kebutuhan lahir
- 2) Cukupi kebutuhan batin
- 3) Pastikan komunikasi aktif
- 4) Bersikaplah terbuka
- 5) Hindari ekriminasi
- 6) Hindari fanatic tentang perbedaan ide
- 7) Berikan perhatian pada pasangan
- 8) Luangkan waktu untuk keluarga
- 9) Hindari pertengkaran
- 10) Positif thinking
- 11) Hindari curiga berlebih
- 12) Hindari tindakan kekerasan
- 13) Pusatkan hubungan dari pihak ketiga
- 14) Saling intropeksi diri

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari penyuluh Islam dalam memberikan layanan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu mengenai pernikahan dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu bertujuan dari bimbingan pranikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalah secara baik.

Tugas pokok yang dilakukan konselor Islam dalam memberikan bimbingan konseling pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa Pati.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin achmad taufik dan adkha liani bahwa :

“Bimbingan pranikah bertujuan untuk mengarahkan calon pengantin agar dapat membina keluarga dengan benar-benar terjaga keutuhan rumah tangganya dan apa yang disampaikan oleh

konseling bimbingan konseling pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa Pati dapat dipahami dan menjadi acuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah”.⁴⁸

Dari hasil observasi tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh calon pengantin. Sebelumnya banyak yang belum mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pranikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing/penghulu/narasumber dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental fisik calon pengantin.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin bahwa :

“Dengan adanya bimbingan pranikah ini mereka mengakui banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan dengan bekal inilah mereka lebih siap mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempratekkan dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Bekal pengetahuan yang telah didapatkan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa Pati”⁴⁹

Dari data-data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh Islam dalam memberikan bimbingan pranikah adalah menambah pengetahuan bagi calon pasangan pengantin sehingga lebih siap menghadapi kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga dan akan mempratekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangganya nanti.

1. Pemberian Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Wedarijaksa

⁴⁸ Achmad Taufik dan Adkha Liani Calon Pengantin wawancara oleh penulis 6 Januari 2022 wawancara 2, transkrip

⁴⁹ Herman Wisnu dan Ulfiana Safira calon pengantin oleh penulis 7 Januari 2022, wawancara 3, transkrip

a. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa Pati

Dari observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati sudah terlaksana dan menjadi satu kegiatan setiap hari senin Dimulai pada Jam 08.00-14.00 dengan diawali pengisian daftar hadir, kemudian dibuka dengan membaca lafadz basmallah, surah Al-Fatiha serta dilanjutkan dengan masuk pada inti kegiatan yaitu bimbingan dan pemberian materi yang disampaikan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati.

Pelaksanaan pemberian layanan bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tertib dan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, tentang penasehatan pranikah. Jadi kurang lebih sudah berlangsung selama 48 tahun hingga sekarang ini pemberian layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati masih tetap dilaksanakan.

Sebelum calon pengantin mengikuti proses pelaksanaan pemberian layanan bimbingan pranikah ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan seperti berikut :

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja.
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Wedarijaksa.
- 3) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Wedarijaksa dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data.
- 4) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA Kecamatan Wedarijaksa.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga Sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa calon pengantin:

“Sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA di P3N desa, setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya sayahanya perlu menunggu surat undangan/pemberitahuan yang disampaikan melalui P3N bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA”.

Perihal yang sama juga dirasakan oleh pasangan kholiq dan sholikatur yang sudah mengikuti edukasi pra nikah, sebagai berikut:

“Pertama saya dan suami saya di suruh mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA

untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah”.⁵⁰

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah ikut edukasi pranikah.

“Dulu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA melalui P3N kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, dan surat persetujuan dari kedua mempelai, selebihnya saya sudah lupa apa saja persyaratan lengkapnya. Kemudian setelah melengkapi itu semua maka kita tinggal tunggu undangan/pemberitahuan bimbingan pranikah dari KUA dan saya datang sesuai dengan undangan untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan suami saya sekarang”.⁵¹

Melengkapi prosedur persyaratan pada awal tahap merupakan hal yang sangat penting seperti yang di jelaskan Bapak M. Riza Syauqi selaku Penghulu : “Pada pra persiapan calon pengantin harus memenuhi persyaratan yang di syaratkan oleh KUA Wedaridarijksa serta mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Kemudian pihak KUA akan memproses dan mendata semuanya, lalu beberapa hari kemudian pihak KUA akan menghubungi calon pengantin melalui P3N untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijksa dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi

⁵⁰ Kholiq dan Sholkatun calon pengantin oleh penulis 8 Januari 2022, wawancara 4, transkrip

⁵¹ Hartanto dan Puji Lestari calon pengantin oleh penulis 9 Januari 2022, wawancara 5, transkrip

calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah.

Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Wedarijaksa membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus meminta surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dari Kelurahan.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah mengenai materi yang disampaikan oleh penghulu pranikah, juga disampaikan oleh pak syauqi mengenai beberapa hal yang sudah disampaikannya. Dari situ ada beberapa manfaat serta hikmah yang dapat diambil bahwa bimbingan pranikah itu sangat penting karena itu salah satu agenda wajib yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Oleh karena itu, penyuluh menyarankan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan penghulu bimbingan pranikah, dan penyuluh meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama. Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pegawai KUA Kecamatan Wedarijaksa melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Wedarijaksa dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan yang calon pengantin yang akan melakukan bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan meliputi: a. Metode ceramah yakni metode lisan ke lisan. b. Metode tanya jawab yakni metode saling mengajukan pertanyaan guna mencapai titik temu dari hasil riset yang ada. c. Metode diskusi yakni metode diskusi tentang materi sehingga timbul definisi serta perubahan tingkah laku seseorang itu.

Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh pembimbing atau pihak KUA Wedaridarijaksa dalam melaksanakan bimbingan pranikah. “Metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab dan metode diskusi. Jelas mengenai materi yang disampaikan oleh pemberi materi. “Metode yang digunakan ya dengan ceramah dan nanti dibuka juga sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. “Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan wedarijaksa Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Wedarijaksa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin.

Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah Menurut penyuluh yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah berjalan

efektif, berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti. “Ya kesediaan calon pengantin datang ke KUA, penyuluh yang berkompenten dalam bidangnya masing-masing, misal dari kantor kementerian agama menyampaikan tentang haji dan umrah Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, uu perkawinan”. Dari pernyataan bidang kepenghuluan M. Riza Syauqi KUA Kecamatan Wedarijaksa dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
- 2) Terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu itu sendiri.
- 3) Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- 4) Peran serta dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA Wedaridarijaksa dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam.
- 5) Metode penyampaian Metode yang disampaikan oleh penyuluh menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-maisng individu. Dengan bahasa yang mudah di mengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel faktor penghambat terlaksananya bimbingan pranikah,

berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Sukardi selaku kepala KUA Wedarijaksa dan bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Wedarijaksa:

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota”.⁵²

Hambatan yang dialami dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa mengenai calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan yang kadang-kadang suka telat hadir ke KUA. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini”. Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan ruang kerja hanya saja tempat bimbingan pranikah terletak diujung ruangan kerja sehingga tidak mengganggu pegawai yanglainkerja.
- 2) Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah,

⁵² H. Sukardi Kepala KUA oleh penulis 10 Januari 2022, wawancara 6, transkrip

membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

- 3) Kurang disiplinnya calon pengantin bimbingan pra nikah datang tidak tepat waktu dalam jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga waktu menjadi terganggu dengan agenda lainnya.
- 4) Keterbatasan waktu Pemberian bimbingan pra nikah diisi oleh dua orang penyuluh. Setiap penyuluh diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah untuk berdialog lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak BP4 bahwa waktu bimbingan kurang, Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Wedarijaksa melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama kurang lebih 2 jam.

Setiap program yang sudah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti halnya dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa ini ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses bimbingan pranikah tersebut, dan juga ada upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut.

b. Pelaksanaan bimbingan pranikah

- 1) Pembimbing pra nikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa. Pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pra nikah.
- 2) Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedaridarijksa yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Wedarijksa. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi. Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memahami masing masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda beda.

3) Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

4) Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

c. Faktor penyebab belum maksimalnya proses bimbingan pranikah

- 1) Sarana prasarana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijksa belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan pranikah. Selama ini bimbingan pranikah dilaksanakan di ruang Penghulu.

- 2) Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk calon yang akan melakukan bimbingan pranikah karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.
- 3) Keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya calon pengantin, tidak semua calon pengantin memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.
- 4) Latar belakang pendidikan calon pengantin, latar belakang pendidikan peserta berbeda beda. Ada yang putus sekolah, tamatan SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Beraneka ragam latar pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong mempunyai siasat untuk menutupinya dan

melakukan beberapa upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Peran Penyuluh Islam dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati tugas yang harus dilaksanakan dan diberikan oleh petugas KUA kepada para calon pasangan pengantin supaya terciptanya ikatan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah ada beberapa peran yang dilakukan yaitu :

- a. Membantu pasangan calon pengantin mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan
- b. Membantu pasangan calon pengantin mencegah problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga
- c. Mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah

Peran bimbingan konseling pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati merupakan tugas sekaligus program yang direspon positif oleh semua para peserta bimbingan yang mengikuti program bimbingan konseling pranikah ini, karena setiap pasangan pengantin maupun calon pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan konseling pranikah berpendapat bahwa mereka merasa perlu dibimbing dan dibina agar tercapai tujuan dari sebuah pernikahan.

2. Pemberian Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Wedarijaksa

Layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati, pelaksanaan pemberian layanan bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tertib dan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, tentang penasehatan pranikah. Jadi kurang lebih sudah

berlangsung selama 48 tahun hingga sekarang ini pemberian layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati masih tetap dilaksanakan.

Analisis yang dapat penulis uraikan dari pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa Pati layanan yang diberikan bagi peserta bimbingan (calon pasangan pengantin) adalah pengenalan awal kepada calon pengantin tentang tugas dari masing-masing pasangan, sehingga dengan adanya pengenalan awal tersebut terciptalah masa depan rumah tangga yang lebih terarah, dan selain itu juga dengan adanya bimbingan pranikah calon pengantin memiliki bekal atau pondasi dalam membangun rumah tangga yang utuh.

Manfaat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah memberikan motivasi, memberikan gambaran-gambaran dalam berumah tangga, problematika dan solusi yang harus dihadapi dalam berumah tangga serta memberi penjelasan bagi para pasangan pengantin bahwa bekeluarga harus memiliki bekal dan visi dan misi sehingga jalinan keluarga dalam ikatan pernikahan menjadi semakin kuat dan terhindar dari perceraian.

3. Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Wedarijaksa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut :

Berhasil atau tidaknya suatu program di dalam suatu lembaga khususnya KUA tentunya disebabkan adanya faktor-faktor pendukung hal ini disampaikan oleh Bapak H. Sukardi, S.Ag., M.H selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa :

a. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu bentuk yang menjadi tanggung jawab suatu instansi lembaga kementerian Agama dalam melayani masyarakat untuk memenuhi keinginan dan segala sesuatu yang

dibutuhkan. Maka pelayanan ini sangat penting bagi masyarakat khususnya untuk calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan.

b. **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana KUA merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan bimbingan pranikah. Tentunya hal ini dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dan dengan pemanfaatan waktu secara optimal. Saran yang mendukung dalam pemberian bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa yaitu tersedianya modul bimbingan pranikah, kipas angin, kursi, meja dan penerangan (lampu) yang sudah lengkap dalam ruangan bimbingan pranikah.

c. **Peyuluh**

Pemberian layanan bimbingan pranikah adanya penyuluh sangatlah penting, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa biasanya melibatkan dari pihak puskesmas kecamatan untuk memberikan layanan mengenai kesehatan, kemudian dari pihak kepolisian untuk memberikan layanan mengenai hukum-hukum kekerasan dalam berumah tangga.